

POTENSI DAN HAMBATAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP USAHA BERBASIS ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA

Oleh:

Martina Coo Mogi

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

martinacoomogi@gmail.com

ABSTRAK

Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap *E-Commerce* yang sedang berkembang di Indonesia memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya potensi perpajakan dari usaha secara *online* tersebut. Peraturan perpajakan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan norma. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pendapatan negara melalui pengenaan pajak Pajak Penghasilan terhadap transaksi *E-Commerce* di Indonesia. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Potensi Perpajakan terhadap transaksi *E-Commerce* Di Indonesia sangat besar, namun ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan Pajak terhadap *E-Commerce* baik dari faktor hukum faktor pemerintah maupun pelaku usaha *online* sebagai wajib pajak. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik.

Kata Kunci: *Potensi; Pajak; e-Commerce.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Guna memenuhi tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demi tercapainya tujuan tersebut diperlukan dana yang besar yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seiring perkembangan jaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin berkurang, maka dari itu pajak merupakan pilihan utama.¹

¹Bustamar Ayza (2017), *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 2.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.² Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan serta tanggungjawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan.³

Seiring dengan Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat secara otomatis juga mempengaruhi gaya hidup orang-orang yang ada didalamnya. Akses internet yang semakin mudah dan murah didukung dengan tersedianya berbagai jenis gadget menjadikan siapapun semakin mudah dalam mengakses informasi. Pengguna internet yang semakin besar inilah yang mendorong munculnya berbagai situs jual beli berbasis daring (*online*), yang memungkinkan antara penjual dan pembeli dapat bertransaksi di dunia maya, tanpa harus bertatap muka. Transaksi *online* ini acapkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahan, seperti penjual tidak perlu menyewa tempat, stok barang, atau menyewa pegawai menjadikan e-commerce sebagai salah satu bisnis yang paling diminati.

Dalam hal ini apabila Pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.⁴ Maka yang harus diperhatikan adalah tetap menjaga pertumbuhan yang pesat ini agar tidak terjadi distorsi yang diakibatkan oleh kebijakan perpajakan. Selama ini aspek perpajakan dalam e-commerce menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi ini dikenakan pajak dan bagaimana menyeimbangkan antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan e-commerce.

²Dwi Sulastyawati (2014), *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 121.

³Safri Nurmantu (2005), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit, hlm 108.

⁴R.santoso Brotodiharjo, (1978) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, Eresco, hlm 33.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian Hukum yuridis normative berpijak pada hukum yang berlaku pada masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisa berbagai sumber bahan, baik yang bahan bersifat hukum maupun bahan yang bersifat non hukum dan memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan – bahan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, membaca, serta menganalisa sumber bahan-bahan tersebut melalui media daring ataupun media-media lain yang bersifat konvensional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Transaksi Perdagangan Online (*E-Commerce*) dan Pengaturan Pengenaan Pajak di Indonesia

a. Potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Transaksi Perdagangan Online (*E-Commerce*)

Perdagangan *online*, atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer.⁵ Pada awalnya, *e-commerce*, dilakukan dalam transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi lainnya. Namun, pada perkembangannya, fokus perdagangan elektronik dengan media internet bergeser mendekati konsumen-konsumen individual. Tekanan komunitas bisnis saat ini mulai melibatkan konsumen individual dalam perdagangan *online* ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah perdagangan online atau *e-commerce* pun semakin meningkat. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar didunia. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) Pada Bulan Mei 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 171,18 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sekitar 264 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 64.8% dari total populasi di Indonesia. Pengguna internet Indonesia tercatat sebagai warganet yang paling banyak membeli barang secara *online* pada Desember 2020 Sebanyak 86 persen pengguna internet Indonesia melakukan belanja online lewat perangkat apapun. Bahkan pada tahun 2020 Indonesia di menobatkan

⁵Dewi Irmawati, (2011), *Pemanfaatan E-Commercedalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi Ke-VI, hlm.97

menjadi pasar *e-commerce* terbesar dan paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Nilai ekonomi internet di Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai US\$27 miliar. Dengan rata-rata pertumbuhan majemuk belanja konsumen pertahun naik 49 persen.⁶ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar *e-commerce* yang potensial.

Sebagai contoh Joko sebagai pengusaha yang memperdagangkan dagangannya di *online shop* “Shopee” mengungkapkan memperoleh penghasilan hingga 400 Juta rupiah perbulannya hanya dengan memperdagangkan baju-baju di *online shop* tersebut.⁷ Di sisi lain Fahrudin yang memperdagangkan mainan di *online shop* “Toko Pedia” meraup penghasilan hingga 40 juta perbulan.⁸ Ditambah dengan pengakuan Ichwan Sitorus yang merupakan Presiden Menejer di Tokobagus.com mengatakan bahwa aktifitas transaksi jual beli melalui tokobagus.com mencapai milyaran rupiah tiap hari, sehingga sebulan mencapai triliunan rupiah.⁹

Pengusaha perdagangan *online* dengan penghasilan yang tergolong besar tentunya mempunyai potensi transaksi perdagangan *online* ini. Karena yang terpenting dalam pengenaan pajak adalah terdapatnya hutang pajak. Ada dua pandangan dalam melihat timbulnya hutang pajak. Menurut pandangan Materil, utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya *tatbestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu.¹⁰ sehingga dalam transaksi perdagangan *online*, kita perlu melihat apakah dengan syarat *tatbestand* transaksi perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan, meskipun fiskus belum menentukan SKP (Surat Ketetapan Pajak) tetapi syarat *tatbestand* telah terpenuhi untuk dapat dikenakan pajak, maka hutang pajak timbul dengan sendirinya. Ketika timbulnya hutang pajak dari suatu kegiatan, jelaslah bahwa kegiatan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan.

Berbeda dengan pandangan formil, utang pajak timbul apabila telah ada SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari fiskus pajak.¹¹ sehingga meskipun dalam transaksi perdagangan *online* memiliki potensi berdasarkan Undang-undang menurut *tatbestand* layak untuk dikenakan pajak, tetapi selama belum ada SKP dari fiskus pajak, maka transaksi perdagangan *online* dianggap belum ada utang pajak. Dalam perbuatan administratif pengeluaran SKP oleh fiskus

⁶<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200201173813-185-365769/netizen-indonesia-paling-gemar-belanja-online>, diakses tanggal 15 September 2021

⁷<https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/kisah-joko-coba-coba-jualan-online-jadi-omzet-rp400-juta-di-shopee> , diakses tanggal 15 September 2021

⁸<https://www.tokopedia.com/panduaninternet/kelas-bos-bisnis-toko-online-omset-ratusan-juta>, diakses tanggal 15 September 2021

⁹www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan, diakses tanggal 15 September 2021

¹⁰R. Santoso Brotodihardjo, (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung, Refika Aditama, hlm. 121.

¹¹Ibid.

harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang. Yang menjadi masalah belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus transaksi perdagangan *online* ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan di atas, dengan potensi pajak yang dimiliki pengusaha dari transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*), belum menimbulkan hutang pajak jika melihat berdasar pandangan materil. Memang belum ada dasar hukum yang spesifik mengatur pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan *online* ini. Sehingga belum ada tindakan dari fuskus dalam menentukan SKP. Tetapi jika kita bedasar pada *tatbestand* (perbuatan, keadaan, peristiwa) dengan mengacu pada pandangan formil, pengusaha transaksi perdagangan *online* sangat berpotensi untuk dapat dikenakan pajak.

b. Pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perdagangan Online (E-Commerce) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset. Pemerintah mengatakan kalau pengenaan pajak ini bukan hal baru, melainkan penegasan karena kegiatan e-commerce sudah diatur dalam empat kegiatan besar, yaitu:

- a. *Classified Ads* (jasa layanan pasang Iklan di situs online) , yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain bagi pengiklan. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini diantaranya adalah pemilik situs penyedia layanan iklan (*classified Ads*) pengiklan dan pengguna iklan/pembaca. Dalam kegiatan ini, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang materi promosi barang dan atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi secara online.
- b. *Online Marketplace* (Penyedia Layanan Jual Beli Online), yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online (*market place*) sebagai penyelenggara, penjual dan pembeli. Dalam kegiatan ini, terdapat

kewajiban PPh dan PPN. PPh dikenakan pada penjual atas penambahan penghasilan akibat barang yang laku dijual, sedangkan PPN dikenakan kepada pembeli atas proses perpindahan barang antara penjual dan pembeli melalui *marketplace* tersebut.

- c. *Daily Deals*, Model bisnis ini merupakan kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran.
- d. *Online Retail*, Model Bisnis ini adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situsnya.¹²

Berdasarkan hal tersebut, pelaku transaksi *E-Commerce* dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar hukum dari Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Apabila dilihat dari syarat subjektif dan syarat objektif yang merupakan syarat menjadi Wajib Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, maka pengusaha orang pribadi maupun badan dalam negeri yang melakukan perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan. Tentu jika penghasilannya melebihi dari ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, terdapat aturan pelaksana dari undang-undang pajak penghasilan yaitu peraturan pemerintah dan peraturan direktorat jendral pajak sebagai dasar hukum dalam hal pengenaan pajak penghasilan. Jika wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri pada bentuk transaksi konvensional memiliki penghasilan lebih dari 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak saat menjalankan usaha perdagangan, maka sistem perhitungan pajaknya bisa menggunakan sistem penghitungan pajak berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. tetapi aturan ini terlalu bersifat umum jika mengatur pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan *online*. Karena Wajib Pajak dalam transaksi perdagangan *online* bukan saja wajib pajak badan melainkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi perdagangan yang bersifat abstrak.

¹²Sitorus, Riris Rotua, (2017) *Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, hlm 70.

Apabila pengusaha orang pribadi maupun badan pada bentuk perdagangan konvensional memiliki penghasilan dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka orang pribadi maupun badan dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan final. Karena sejak berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final, maka perlakuan pajak pengusaha perdagangan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dapat dikenakan pajak penghasilan final. seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) jika memperoleh penghasilan dibawah 4,8 miliar maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sayangnya aturan yang ada ini hanya dapat diterapkan bagi wajib pajak badan dalam transaksi perdagangan *online* dan tidak dapat diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3a) dari Peraturan pemerintah di atas menegaskan bahwa “yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi adalah adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usahaperdagangan dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap”. Dengan kata lain, untuk dapat dikenakan pajak, wajib pajak orang pribadi harus memiliki “tempat usaha permanen”. Tentunya jelas, apabila peraturan pemerintah diatas digunakan sebagai dasar hukum dalam pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan *online*, maka pengenaan pajak tidak akan maksimal karena hal tersebut sangat berbeda dengan konsep transaksi perdagangan *online* yang terjadi di dunia maya (*cyber space*).

c. Pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pengusaha Dalam Perdagangan *Online* (E- Commerce) Berdasarkan Konsep Pengenaan Pajak

Pada konsep pengenaan pajak, kita mengenal tentang asas-asas dan teori-dalam perpajakan, dimana asas dan teori ini yang merupakan landasan dalam pengenaan pajak. Dari sisi keadilan pengenaan pajak, pengusaha perdagangan *online* dan perdagangan konvensional yang sama-sama memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, yang mana penghasilan merupakan syarat objektif dalam pengenaan pajak penghasilan, maka sesuai dengan “Asas Keadilan” menurut Adolf Wigner menegaskan bahwa pengenaan pajak hendaknya bersifat umum atau universal dengan tidak diskriminatif. Jika seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama. tentunya dengan memperhatikan daya pikul seseorang. Daya pikul yang dimaksud adalah pemungutan pajak haruslah sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Tekanan semua pajak- pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak. Jika pemerintah mengatur pengenaan pajak pada pengusaha konvensional,

pemerintah juga harus melakukan hal yang sama untuk pengusaha perdagangan *online*. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangan *online* belum diatur secara maksimal, karena undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan *online*, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur secara spesifik untuk pengenaan pajak dalam transaksi perdagangan *online*. Karena berdasarkan “Asas Administrasi” dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan “Asas Kepastian” dari Adam Smith, mereka menegaskan dalam hal pengenaan pajak haruslah bersifat pasti. Dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pengenaan pajak, bagaimana cara pembayarannya, dan apa sanksi jika terlambat membayar pajak. Semua haruslah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.¹³

Pengaturan terhadap pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi online harus dibuat lebih spesifik, dikarenakan transaksi perdagangan *online* tidak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan *e-commerce* yang menjalankan bisnis secara *online* disuatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaannya di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan konflik mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi *e-commerce* tentunya berbeda dengan transaksi konvensional.

2. Faktor penghambat serta solusi dalam pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Perdagangan Online (*E-Commerce*)

E-Commerce merupakan salah satu dari subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Seharusnya dengan berkembangnya bisnis *E-Commerce* di Indonesia membuat peningkatan pendapatan negara juga karena pajak yang diterima negara lebih besar, tetapi kenyataannya penerimaan negara dari pajak masih jauh dari target. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajibannya dan ada pula wajib pajak yang melapor tetapi pajak yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah karena transaksi melalui *E-Commerce* mampu menembus batas geografis antar negara, selain itu bentuk barang atau jasa

¹³ <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak> diakses tanggal 15 September 2021

yang diperjualbelikan dapat berbentuk digital seperti perangkat lunak komputer, musik, majalah dan lain-lain. Sehingga transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan diganti dengan perpindahan secara digital saja. Transaksi *E-Commerce* di seluruh dunia terjadi dengan begitu cepat dalam waktu yang singkat Sehingga dalam pengenaan pajak Transaksi *E-Commerce* diperlukan aturan khusus yang dapat menangkap potensi perpajakan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut.

Belum terdatanya pelaku usaha *online* juga mengakibatkan pemungutan pajak dari sektor *online* menjadi tidak optimal. Karena kebenaran *database* sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *Self-Assessment*. Ketidakefektifan pengenaan pajak pelaku usaha *online* tersebut sangat disayangkan mengingat potensi pajak yang bisa didapatkan sangat besar dan belum dapat terjamah secara khusus oleh sistem perpajakan karena lemahnya upaya dalam menjaring potensi ini. Hal ini dapat disebabkan juga oleh tempat penjualan yang tidak jelas dan nyata, sehingga sulit mendeteksi kebenaran dari keberadaan suatu pelaku usaha *online* tersebut. Kesadaran pelaku usaha *online* selaku wajib pajak juga masih rendah sehingga hal ini menimbulkan celah yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pelaku usaha *online* selaku wajib pajak juga seharusnya diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang berguna sebagai tanda pengendal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.¹⁴ Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan guna mengurangi faktor-faktor penghambat dalam pengenaan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dalam pelaku usaha *online*.

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan Sistem *Self-Assesment* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.¹⁵ Hal ini menimbulkan ketidakefektifan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap pihak di Indonesia. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai bagi transaksi *E-Commerce* dan juga bagi transaksi secara konvensional, sehingga keadilan bagi seluruh

¹⁴Lubis, Melisa Rahmaini (2017) *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 1, hlm 12.

¹⁵Sony Devany (2006) *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana, hlm. 81

masyarakat Indonesia dapat tercipta. Faktor Penegak hukum juga memegang peranan penting dalam hal ini. Penegak hukum harus tegas dan melakukan pengawasan secara berkala sehingga tidak ada celah bagi wajib pajak untuk lalai dalam kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Pengawasan terhadap pemerintah pun sebaiknya ditingkatkan sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya penyalahgunaan dari pajak yang telah dikumpulkan.

Masyarakat sebagai wajib pajak sebaiknya diberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak bagi suatu negara dan diberi arahan yang baik dan benar mengenai tata cara membayar pajak, sehingga diharapkan masyarakat dapat sadar dan membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga sistem *self assesment* di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah pun sebaiknya tetap terbuka dan dapat memberikan manfaat yang sebanding terhadap pembangunan negara dan jika memungkinkan dapat mewajibkan tiap pelaku usaha *online* untuk memiliki Izin Usaha *online* dan didaftarkan sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan serta pengenaan pajak terhadap pelaku *E-Commerce* di Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap usaha berbasis online (E-Commerce) Di Indonesia sangatlah besar namun sangat disayangkan tidak ada pengaturan secara khusus yang benar-benar mengatur mengenai Perpajakan dalam Transaksi berbasis online (E-Commerce). Secara prinsip tidak ada perlakuan pajak yang berbeda antara bisnis *e-commerce* dan bisnis secara konvensional. Sebab, pada dasarnya usaha melalui *e-commerce* adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, di mana transaksi *e-commerce* menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis *e-commerce*. Pemotongan pajak untuk *e-commerce* umumnya dilakukan terhadap pembayaran imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; imbalan jasa perantara pembayaran atau *fee* transaksi; dan imbalan jasa lain apabila melibatkan pihak lain.
2. Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi *E-Commerce* di Indonesia dapat dilihat dari faktor kesadaran pelaku usaha *online* dalam membayar pajak yang masih rendah, lemahnya

penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, tidak ada kewajiban memiliki NPWP bagi pelaku usaha *online*, serta belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha *online* tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksana yang sesuai dan dapat secara khusus menjangkau potensi perpajakan dari *E-Commerce* tersebut, kemudian meningkatkan pengawasan dari penegak hukum baik bagi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan serta bagi wajib pajak agar menuntaskan kewajibannya.

SARAN TINDAK LANJUT

Pemerintah Indonesia dapat membentuk suatu regulasi khusus terkait pungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi berbasis online (*E-Commerce*) guna memanfaatkan potensi besar dari masyarakat Indonesia atas maraknya penggunaan transaksi berbasis online dengan lebih baik dan tertata sebagai sumber pendapatan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bustamar Ayza (2017), Hukum Pajak Indonesia, Jakarta, Kencana
R.Santoso Brotodihardjo, (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung, Refika Aditama
R.santoso Brotodiharjo, (1978) Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Jakarta, Eresco
Safri Nurmantu (2005), Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit
Sony Devany (2006) Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana

Jurnal

- Dwi Sulastyawati (2014), Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dewi Irmawati, (2011), Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi Ke-VI
Lubis, Melisa Rahmaini (2017) Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Sitorus, Riris Rotua, (2017) *Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

Internet

- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200201173813-185-365769/netizen-indonesia-paling-gemar-belanja-online>
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/sunariyah/kisah-joko-coba-coba-jualan-online-jadi-omzet-rp400-juta-di-shopee>
<https://www.tokopedia.com/panduaninternet/kelas-bos-bisnis-toko-online-omset-ratusan-juta>
www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan
<https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>